

Depok, 28 Mei 2021

Nomor : 2513.31/EXT-MUTU/V/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Katingan Timber Celebes
No. IUIPHHK : SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011, tanggal 30 Juni 2011;
S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017;
No. IUI : 2/73/IUI/PMDN/Industri/Kehutanan/LingkunganHidup/2012;
03/73/IU-PL/PMDN/2013
NIB : 8120200860318
Alamat Kantor : Jl Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No.7-9, Kel. Petojo Selatan,
Kec.Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Parang loe, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208
Tanggal Terbit : 28 Mei 2020
Tanggal Berakhir : 27 Mei 2023

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ✎

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT KATINGAN TIMBER CELEBES
Nomor : 2513.31/EXT-MUTU/V/2021

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Katingan Timber Celebes
No. IUIPHHK : SK.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011, tanggal 30 Juni 2011;
S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017;
No. IUI : 2/73/IUI/PMDN/Industri/Kehutanan/LingkunganHidup/2012;
03/73/IU-PL/PMDN/2013
NIB : 8120200860318
Alamat Kantor : Jl Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No.7-9, Kel. Petojo Selatan,
Kec.Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Parang loe, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208
Tanggal Terbit : 28 Mei 2020
Tanggal Berakhir : 27 Mei 2023

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 28 Mei 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan PT Katingan Timber Celebes tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilaian 1 Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Mei 2021



Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 158.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT KATINGAN TIMBER CELEBES
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - bahwa sampai dengan bulan Mei PT KATINGAN TIMBER CELEBES belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT. KATINGAN TIMBER CELEBES
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0080.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020 antara PT KATINGAN TIMBER CELEBES dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-208 atas nama PT KATINGAN TIMBER CELEBES
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KATINGAN TIMBER CELEBES tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT KATINGAN TIMBER CELEBES tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT KATINGAN TIMBER CELEBES berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 28 Agustus 2021
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT KATINGAN TIMBER CELEBES tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-208 atas nama PT KATINGAN TIMBER CELEBES akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KATINGAN TIMBER CELEBES
5. Arsip.